



► PENEGAKAN PERDA

PKL Dominasi Pelanggaran

JOGJA—Pelanggaran peraturan daerah (perda) di Kota Jogja didominasi oleh kalangan pedagang kaki lima (PKL). Kendati banyak PKL yang melanggar aturan diterbitkan bahkan diproses hukum tindak pidana ringan (tipiring), hal itu belum memberikan efek jera.

Kepala Seksi (Kasi) Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jogja Widada memaparkan sejak Januari hingga Oktober 2018, tercatat sebanyak 468 pelanggaran terhadap sejumlah perda yang ditangani Satpol PP. Dari jumlah itu sebanyak 248 pelanggaran di antaranya pelanggaran Perda PKL. "Dari jumlah 248 PKL yang diterbitkan, sebanyak 160 orang menjalani sidang tipiring," kata Widada sesuai *Konsinyasi Penegakan Perda Kota Jogja*, Selasa (27/11).

Pelanggaran yang dinilai cukup banyak juga terkait dengan Perda Reklame, disusul pelanggaran Perda Perparkiran. Pihaknya mencatat ada sekitar 50 juru parkir yang diterbitkan karena melanggar Perda Jogja No.18/2009 tentang Penyelenggaraan Parkir.

"Sanksi yang diberikan untuk penegakan perda soal PKL dan parkir belum memberikan efek jera. Sebab sebagian pelanggar ternyata sudah beberapa kali melanggar perda yang sama," katanya.

Dia berharap sosialisasi perda dan pembangunan kesadaran masyarakat agar tidak melanggar lebih ditingkatkan lagi. "Kami tidak hanya bicara soal sanksi karena yang paling penting bagaimana orang tidak melanggar perda. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap perda harus ditingkatkan," kata dia.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kota Jogja Muhammad Durori menilai pelanggaran yang terjadi berulang-ulang dan tidak memberikan efek jera terkait dengan Perda No.26/2002 tentang PKL dan Perda No.18/2009 tentang Penyelenggaraan Parkir. Dia mengusulkan agar pengadilan memerhatikan lokasi pelanggaran PKL maupun parkir dalam memutuskan sanksi.

• Lebih Lengkap Halaman 16

PERDA BELUM BERTAJI

Regulasi Paling Sering Dilanggar

1. Perda No. 26/2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.
2. Perda No.2/2015 tentang Penyelenggaraan Reklame.
3. Perda No. 18/2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Pelanggaran Perda di Jojja dalam Angka

468 Jumlah pelanggaran perda yang terjadi.*	50 Jumlah juru parkir yang diterbitkan.*
248 Pelanggaran Perda PKL yang terjadi.*	220 Papan reklame yang izinnya bermasalah.**
160 Jumlah PKL yang disidang tipiring.*	*Periode Januari-Oktober 2018 **Sampai triwulan I/2018

Inst. Positif Segera Untuk Ditangar Untuk Diketahu

PKL Dominasi...

"Soalnya yang melanggar ya pelakunya itu-itu saja. Lokasi pelanggaran juga perlu diperhatikan saat menjatuhkan sanksi. Misalnya pelanggaran PKL Malioboro hanya didenda Rp100.000, itu nilainya sangat kecil," ujarnya.

Sanksi Denda

Sementara itu perwakilan hakim dari Pengadilan Negeri (PN) Jogja Asep Permana menyatakan saat menjatuhkan sanksi denda, hakim sebenarnya sudah memperhatikan aspek yuridis pelanggar.

Namun keputusan hakim juga tidak lepas dari pertimbangan *dissenting opinion*. "Kalau pelanggaran dilakukan berulang, sanksi denda bisa lebih tinggi. Kami juga minta Saptol PP memberikan catatan jika pelanggar sudah berulang agar kami tidak ragu mengambil keputusan," katanya.

Ketua DPRD Jogja Sujanarko meminta pemerintah lebih serius menegakkan perda. Dalam konteks pelanggaran Perda PKL, misalnya, Satpol PP harus segera mengambil tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. "Kalau pelanggaran dibiarkan dalam satu wilayah, maka akan bermunculan pelanggaran-pelanggaran baru." (Abdul Hamid Razak)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005